



Izin Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP penanggungjawab
2. Foto copy Izin Gangguan
3. Bukti Kepemilikan atau penguasaan tempat penyelenggara kursus (berupa sertifikat hak milik-hak pakai-hak guna)
4. Foto copy akte pendirian beserta seluruh akte perubahannya (untuk badan usaha)
5. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki program kursus yang akan diselenggarakan
6. Struktur organisasi (untuk badan usaha). Berisi kedudukan pemilik, penanggungjawab lembaga, penanggungjawab program pelatihan/pengelola, tenaga kepelatihan/pendidik
7. Program/kurikulum yang digunakan
8. Foto copy ijazah pengajar
9. Contoh sertifikat kelulusan yang akan dikeluarkan lembaga
10. Foto penanggungjawab LPK : berwarna 4x6 (3 lembar)
11. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
12. Surat pernyataan tidak memberi gelar, pekerjaan, papan nama dan menaati peraturan lainnya yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpstsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin usaha Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan Swasta

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmp tsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kotak Pengaduan